

**PEMIKIRAN AṬIYYAH ṢAQAR
TENTANG WANITA KARIER**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

RUSDIYANTO, Lc.

Nim: 20203012071

DOSEN PEMBIMBING

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag. M.Hum.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Keterlibatan seorang wanita dalam masyarakat sebagai wanita karier telah menuai beragam pemikiran dari kalangan tokoh ulama, ada yang pro dan juga kontra. Adapun pembagian syariat terhadap ruang kerja masing-masing laki-laki dan wanita tidak menjadi batasan bagi wanita karier. Termasuk fatwa Aṭīyyah Ṣāqar tentang wanita karier yang menetapkan hak karier bagi wanita bahkan dapat menjadi suatu pilihan yang fleksibel di semua sektor luar ranah pemerintahan. Pemikiran Aṭīyyah ini berbeda dengan pemikiran ulama lainnya, baik ulama yang pro terhadap wanita karier maupun yang kontra. Sehingga fatwa Aṭīyyah Ṣāqar ini menarik untuk diteliti, karena fatwa-fatwanya banyak berpengaruh bagi kehidupan masyarakat muslim di dunia baik melalui media cetak ataupun elektronik khususnya di negara Mesir, serta diskusi mengenai wanita karier masih menjadi perbincangan akademik yang hangat dan aktual hingga saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji fatwa atau pemikiran Aṭīyyah Ṣāqar tentang hukum wanita karier melalui pendekatan konsep *istinbāṭ* hukum dalam ilmu usul fikih.

Untuk mengeksplorasi pemikiran Aṭīyyah terhadap status hukum wanita karier ini, peneliti menggunakan telaah kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji buku *Mausū'ah al-Ushrah Tahtā Ri'āyah al-Islām, Fatāwā wa Ahkām al-Mar'ah al-Muslimah* dan *Ahsanul Kalām fi al-Fatāwā wa al-Ahkām* sebagai data primer serta referensi lainnya sebagai data sekunder dengan metode kualitatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah normatif dengan sifat deskriptif-analitis.

Setelah melakukan penelitian, akhirnya peneliti menemukan hasil sebagai berikut bahwa fatwa atau pemikiran Aṭīyyah Ṣāqar tentang wanita karier sebagai suatu hak yang dapat dipilih dalam kondisi darurat, serta elastisitas hukum wanita karier sebagai suatu pilihan yang fleksibel, telah sesuai dengan konsep usul fikih dalam *istinbāṭ* hukum, yaitu adanya kesesuaian dalil yang digunakan oleh Aṭīyyah dengan konsep *istinbāṭ* hukum (penjelasan nas al-Qur'an dan hadis berdasarkan kaidah kebahasaan atau semantik) dan kaidah perubahan hukum pada ilmu usul fikih. Penggunaan konsep ijtihad tersebut, dapat dikategorikan sebagai salah-satu dari tiga metode ijtihad yang disepakati oleh ulama usul fikih yaitu metode *ijtihād Bayānī*.

Kata Kunci: pemikiran Aṭīyyah Ṣāqar, wanita karier, Aṭīyyah Ṣāqar.

ABSTRACT

The involvement of a woman in society as a career woman has drawn various thoughts from religious leaders, some for and against. As for the sharia division of work space for each man and woman, it is not a limitation for career women. Including Aṭiyyah Ṣaqar's fatwa on career women which stipulates career rights for women can even be a flexible choice in all sectors outside the realm of government. Aṭiyyah's thinking is different from the thoughts of other scholars, both those who are pro towards career women and those who are against. So that Aṭiyyah Ṣaqar's fatwa is interesting to study, because his fatwas have had a lot of influence on the lives of Muslim communities in the world, both through print and electronic media, especially in Egypt, and discussions about career women are still a hot and actual academic discussion today. Therefore, this study examines Aṭiyyah Ṣaqar's fatwas or thoughts about the law of career women through the approach of the concept of legal *istinbat* in the science of *usul fiqh*.

To explore Aṭiyyah's thoughts on the legal status of career women, the researcher used a library research, namely studying the books *Mausū'ah al-Ushrah Tahtā Ri'āyah al-Islām*, *Fatāwā wa Ahkām al-Mar'ah al-Muslimah* and *Ahsanul Kalām fi al-Fatāwā wa al-Ahkām* as primary data and other references as secondary data with qualitative methods. While the data analysis method used is normative with a descriptive-analytical nature.

After conducting research, the researcher finally found the following results that Aṭiyyah Ṣaqar's fatwa or thoughts about career women as a right that can be chosen in emergency conditions, as well as the legal elasticity of career women as a flexible choice, are in accordance with the concept of *usul fiqh* in legal *istinbat*, namely the suitability of the argument used by Aṭiyyah with the concept of legal *istinbat* (explanation of the texts of the Koran and hadith based on linguistic or semantic rules) and the rules of legal change in the science of *usul fiqh*. The use of the concept of *ijtihad* can be categorized as one of the three *ijtihad* methods agreed upon by the *Usul Fiqh* scholars, namely the *ijtihad Bayānī* method.

Keywords: thoughts of Aṭiyyah Ṣaqar, career women, Aṭiyyah Ṣaqar

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusdiyanto, Lc.

NIM : 20203012071

Jurusan : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



Rusdiyanto, Lc.
NIM. 20203012071



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Rusdiyanto, Lc.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama: Rusdiyanto, Lc.

NIM: 20203012071

Judul: "*Status Hukum Wanita Karier Dalam Pandangan Aṭiyyah Ṣaqar*"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Agustus 2023 M
22 Muharram 1445 H

Pembimbing,



Dr. Lindra Darnela, S.Ag. M.Hum.
NIP. 197901052005012003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1043/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMIKIRAN ATIYYAH SAQAR TENTANG WANITA KARIER

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RUSDIYANTO, Lc.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012071
Telah diujikan pada : Rabu, 23 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64eee71f3b815



Penguji II

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64eed3d136d74



Penguji III

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 64eee572256cb



Yogyakarta, 23 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64eef3e967f22

MOTTO

**“Lakukan yang terbaik
dan berikan yang terbaik,
niscaya di akhir nanti akan ada persembahan yang terbaik.”**

{ KH. ABDULLAH AHMAD ZAINI, Lc. MA. }



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada
Kedua orang tua dan keluarga
Yang selalu mendukung dan mendoakan

Kepada

Akademisi dan Pembelajar sejati
Yang ikhlas belajar, mengajar dan membimbing
Pahlawan yang selalu dirindu

Kepada diri penulis pribadi

Yang selalu yakin terus berjuang

Yang selalu yakin akan kebaikan dengan berbagai jalan yang diberikan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, berpedoman pada surat keputusan bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia** nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Ḥâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet dengan titik di atas
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Ki
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūḥah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta'* marbuḥah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعِلٌ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I żukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā jāhiliyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
4	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis Ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْلُ	ditulis Ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال”

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis Ditulis	Żawī al-Furūd Ahl- as-Sunnah
---------------------------------------	--------------------	---------------------------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān
---	---------	---

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur kepada Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, nikmat dan ma'ūnah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini hingga akhir. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Panutan yang pantas selalu menjadi teladan kita, kekasih dambaan yang selalu diharapkan penjumpaan dengannya. Juga kepada keluarganya, sahabat, tabiin dan semua umatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji pemikiran Atiyyah Şaqar terhadap status hukum wanita karier. Tesis ini penulis ajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar Magister Hukum, pada program studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis ini, tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H. M.Hum., selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag. selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah beserta staf.
4. Dr. Lindra Darnela S.Ag. M.Hum. selaku dosen pembimbing tesis yang dengan sabar dan tulus terus mengingatkan dan memberi dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Memberi arahan, bimbingan dan doa hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah Swt. senantiasa selalu memberikan keberkahan dan pahala yang tidak pernah putus atas jasa-jasa beliau.
5. Dr. Jarot Wahyudi, S.H. M.A guru yang selalu memberikan membimbing dengan penuh ketulusan. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan.
6. Seluruh dosen dan tendik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis selama menjalankan masa studi.
7. Ayahanda juga ibunda tercinta, istri tercinta dan tersayang, adik serta sanak keluarga yang tiada henti memberikan perhatian, dukungan dan doa kepada penulis hingga ucapan terimakasih ini ditulis. Sungguh untuk

setiap cinta dan untaian doa yang kalian curahkan, semoga Allah membalasnya dengan surga.


8. Teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Syariah, di Universitas al-Azhar syarif, pondok pesantren MTA al-Amien, dan pondok pesantren Bayt Qur'an. Terimakasih telah menjadi rekan dan sahabat yang baik. Sahabat diskusi yang menginspirasi. Terimakasih atas ide dan gagasan besarnya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan satu-persatu. Semoga atas jasa dan amal baik yang telah diberikan, mendapatkan sebaik-baik ganjaran dari Allah Swt.

Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan. Demi perbaikan karya ilmiah penulis di masa mendatang. Akhir kata, penulis hanya dapat memohon kepada Allah Swt. semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 26 Juli 2023 M
8 Muharram 1445 H

Penulis



Rusdiyanto, Lc.
NIM. 20203012071

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	17
1. Pengertian Usul Fikih.....	178
2. Signifikansi Ijtihad	19
3. Konsep Usul Fikih Dalam <i>Istinbat</i> Hukum Syarak.....	23
4. Sumber Hukum Syarak.....	30
F. Metode Penelitian.....	36
G. Sistematika Pembahasan	39
BAB II RAGAM PEMIKIRAN ULAMA TENTANG WANITA KARIER	41
A. Wanita Karier dan Historis Wanita.....	42

1. Pengertian Wanita Karier	42
2. Historis Wanita Dalam Sosial-Budaya dan Agama.....	44
B. Klasifikasi Pemikiran Ulama Tentang Wanita Karier	48
BAB III PEMIKIRAN ATİYYAH ŞAQAR TERKAIT WANITA KARIER	52
A. Biografi Atıyyah Şaqar	52
1. Riwayat Hidup Atıyyah Şaqar.....	52
2. Terbentuknya Pemikiran dan Fatwa Atıyyah Şaqar Tentang Wanita Karier	56
3. Karya Atıyyah Şaqar	61
B. Pemikiran Atıyyah Şaqar Tentang Wanita Karier	64
1. Hak Wanita berkarier	64
2. Syarat dan Ketentuan Wanita Karier.....	73
3. Jenis dan Tingkat Pekerjaan Pada Wanita Karier.....	80
4. Status Hukum Wanita Karier.....	86
BAB IV PEMIKIRAN ATİYYAH ŞAQAR TERHADAP STATUS HUKUM WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF USUL FIKIH.....	107
A. Kondisi Lingkungan Ketika Dikeluarkannya Fatwa Atıyyah Şaqar.....	108
B. Tinjauan Pemikiran Atıyyah Şaqar Tentang Hukum Wanita Karier Melalui Pendekatan Usul Fikih.....	111
1. Sumber Hukum Wanita Karier	112
2. Penerapan Hukum Pada Status Wanita Karier	127
BAB V PENUTUP.....	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	xviii
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xxv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Status wanita karier banyak diminati oleh kaum wanita terpelajar saat ini.¹ Perkembangan hegemoni perindustrian menjadi salah-satu faktor pendorong wanita untuk berkarir di ruang publik. Selain itu, pengalaman yang dapat menyajikan hal-hal baru untuk wanita, juga mendorong untuk menuntut hak kerja yang sama dengan laki-laki.² Jaminan untuk sukses secara finansial demi meraih predikat mandiri mengharuskan wanita menjemput bahkan mengejar impiannya dengan belajar ke jenjang yang lebih tinggi guna mendapat pekerjaan yang layak dan kedudukan tinggi sesuai dengan hak serta keinginan diri. Pemandangan inilah yang memberikan predikat kepada wanita yang memiliki pekerjaan sesuai keahlian atau peran di ranah publik dengan gelar “wanita karier”.

Peningkatan angka status wanita karier dapat dibuktikan melalui survei yang dilakukan oleh Grant Thornton pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan posisi senior pada perusahaan di dunia yang diisi oleh wanita. Secara global, Eropa Timur menjadi kawasan tertinggi yang memberikan

¹ Persentase tenaga kerja formal antara laki-laki dan perempuan di tiga tahun terakhir tidak jauh berbeda. Lihat <https://www.bps.go.id/indicator/6/1170/1/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html>. Akses 15 Desember 2022. Perkembangan tenaga kerja wanita dalam dunia karir didukung dengan pesatnya perkembangan dunia industri dan adanya program kesetaraan gender; yang artinya wanita dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam belajar, akses yang sama dalam mengembangkan skill dan kiprah wanita yang semakin mendapatkan pengakuan dari publik. Lihat <https://gaya.tempo.co/read/1081716/hari-kartini-43-persen-perempuan-berhasil-di-dunia-karir>. Akses 15 Desember 2022.

² Amal Muhammad Ali asy-Syit, “*al-In’ikāsāt al-Iqtisōdiyyah wa al-Ijtimā’iyyah al-Mu’ātsirah ‘Alā Dukhūli al-Mar’ah Sūqu al-‘Amali al-Misrī*”, Jurnal: *Kulliyāt Khidmah al-Ijtimā’iyyah Li ad-Dirasat wa al-Buḥus al-Ijtimā’iyyah*, Vol. 1: 18, (bulan, 2020), hlm. 313.

kesempatan kepada wanita untuk memimpin sebuah perusahaan, yaitu 35 persen. Sedangkan Asia Tenggara menyusul di posisi kedua dengan persentase sebanyak 34 persen. Adapun berdasarkan hitungan negara, Rusia menempati urutan tertinggi sebagai negara paling banyak yang memberikan posisi tinggi di perusahaan kepada wanita, yaitu dengan persentase 45 persen. Kemudian diikuti oleh Filipina dan Lithuania dengan 39 persen, Estonia dan Thailand dengan 37 persen. Sementara Indonesia menempati urutan keenam dengan 36 persen setelah negara Thailand.³ Data ini terus meningkat setiap tahunnya sampai pada tahun 2021 persentase wanita karier di Indonesia mencapai 36,20 persen.⁴

Namun keterlibatan seorang wanita dalam masyarakat menuai beragam pemikiran dari kalangan tokoh ulama timur maupun barat⁵. Ada yang melarang⁶ dan ada pula yang membolehkan⁷. Baik itu membolehkan secara

³ Kaskus, "Wanita karir Indonesia Terbanyak Keenam di Dunia", <https://www.kaskus.co.id/thread/56e1653d529a45686d8b456a/wanita-karir-indonesia-terbanyak-nomer-enam-di-dunia/>, akses 26 September 2022.

⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), "Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2019-2021", <https://www.bps.go.id/indicator/6/1170/1/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html>, akses 26 September 2022.

⁵ Setidaknya ada tiga kubu yang menyatakan pendapat berbeda satu sama lain yaitu terdapat pernyataan yang membolehkan wanita bekerja di ranah publik secara mutlak, kemudian pendapat kedua membolehkan dengan syarat ketat, dan yang ketiga tidak membolehkan secara mutlak. Lihat Henny Syafriana Nasution, *Wanita Bekerja Dalam Pemikiran Islam*, jurnal: al-Mufida, Vol. 2: 2, (Juli-Desember 2017), hlm. 26-29.

⁶ Tokoh yang melarang wanita untuk keluar rumah (yang merupakan suatu keharusan bagi wanita karier) berlandaskan tafsir ayat al-Qur'an (S. Al-Ahzab, 33: 33). Diantara tokoh tersebut ialah Nawawi al-jawi al-Bantani dalam kitab tafsirnya *Mar'ah al-Labīb Tafsīr al-Munīr*, Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsir *al-Marāgi* dan Faid al-Hawa dalam kitabnya *al-Asas fi al-Tafsīr*. Lihat Rasna Paris dalam tesisnya yang berjudul "Pemikiran Tokoh Agama Sulawesi Selatan Tentang Wanita Karier yang Berstatus Rumah Tangga", Hlm. 5-7.

⁷ Salah-satu ulama *salafus sholih* yang membolehkan wanita berkarier ialah Muhammad Quthub sebagaimana yang telah disebutkan dalam penelitian Lia Mirnawati yang berjudul "Wanita Karier Dalam Perspektif al-Qur'an" dan juga para peneliti lainnya seperti Septiana Latifah, Suryadi Jihad, Amiroh Ambarwati dan Amal Muhammad memaparkan legalitas hukum wanita karier dalam berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan yang telah diuraikan secara singkat pada bagian sub bab telaah pustaka.

mutlak atau dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Dan diantara tokoh Islam yang ikut memberikan pemikirannya terhadap status wanita karier ialah Atiyyah Saqar.

Atiyyah Saqar menyatakan bahwa wanita boleh berkarier di samping aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga. Karena tidak ada larangan dari nas syariat -baik secara implisit atau eksplisit- yang menghalangi karier wanita di ruang publik. Sedangkan di waktu sama, terdapat nas al-Qur'an yang menjelaskan hak kerja bagi wanita. Pernyataan tersebut dia tuangkan dalam sebuah kitabnya,⁸ yang berbunyi:

وما كان خارج المنزل فهو خارج عن الأصل أي لا يكون نشاطا أصيلا
طبيعيا بل يكون تابعا أو فرعا لنشاطها الأساسي داخل بيتها⁹

Legalisasi yang diberikan kepada wanita karier ini, hendaknya hanya dilakukan pada kondisi darurat saja, yakni butuh bekerja atau peran jasa yang dibutuhkan. Karena menurut Atiyyah Saqar, syariat telah memetakan lapangan kerja terhadap masing-masing laki-laki dan wanita dalam hidupnya, sesuai dengan karakteristik (kodrat penciptaan) serta hak dan kewajiban mereka sebagai makhluk sosial. Adapun pemetaan tersebut yaitu laki-laki yang diciptakan dengan karakteristik dominan sifat maskulinnya dan memiliki kewajiban memberi nafkah, maka jangkauan ruang lingkup kerjanya berada pada lingkup publik. Sedangkan wanita yang diciptakan dengan dominan sifat

⁸ Atiyyah Saqar, *Fatāwā Wa Ahkām Li al-Mar'ah al-Muslimāti*, Cet. Ke-III, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), hlm. 216-217.

⁹ Atiyyah Saqar, *Mausū'ah al-Usrah Tahtā Ri'āyah al-Islām: al-Hijāb*, Cet. I, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), II: 216.

feminimnya dan tidak memiliki kewajiban memberi nafkah, maka ruang lingkup kerjanya dalam lingkup domestik.¹⁰ Pemetaan lapangan kerja tersebut, sudah menjadi sebuah konsensus (ijmak) para ulama dari masa ke masa.

Penetapan lapangan kerja berdasarkan konsensus di atas, tidak menjadi suatu batasan ruang bagi gerak keduanya, melainkan merupakan sebuah penekanan dalam bekerja dengan penempatan kerja pada ruang khusus berdasarkan spesialisasi kerja dan pembagian ruang kerja yang ideal sesuai karakteristik masing-masing laki-laki dan wanita.¹¹ Hanya saja pilihan karier bagi wanita membawa syarat dan ketentuan yang harus ditaati sebagai konsekuensi atas pilihannya bekerja pada ruang yang sebenarnya bukan ideal baginya. Selain itu, perkara atau jenis karier yang dipilih juga dapat berpengaruh pada fleksibilitas status hukum wanita karier, yakni bisa menjadi wajib, sunnah, atau mubah dan bahkan haram.

Jika diperhatikan dari uraian singkat pemikiran Atiyyah terhadap wanita karier di atas, maka akan didapati bahwa tidak adanya larangan syariat, baik secara implisit ataupun eksplisit terhadap karier wanita di ruang publik telah menjadi indikator yang dapat melegalisasi status karier tersebut. Selain itu, kemampuan Atiyyah dalam menerapkan nas kepada tatanan dan sistem yang berlaku di masyarakat merupakan gagasan utama status hukum wanita karier dapat berlaku fleksibel. Sehingga dalam penerapannya dapat berlaku wajib, sunnah, mubah atau bahkan haram.

¹⁰ Atiyyah Saqar, *Mausū'ah Ahsan al-Kalām Fī al-Fatāwā Wa al-Ahkām*, Cet. I, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2011), V: 123-124.

¹¹ Muhammad Ali Fachrudin Albar, dan Amir Hamzah, *Wanita Karier Dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual*, (Jakarta: Pustaka Azam, 1998), hlm. 18-19

Hasil ijtihad Atiyyah di atas, berbeda dengan pemikiran ulama lain yang kontra atau melarang karier bagi wanita, dan bahkan juga berbeda dengan ulama yang pro terhadap wanita karier yaitu perbedaan pada penerapan hukum yang dapat fleksibel mengikuti situasi dan jenis karier yang wanita pilih. Sehingga hal yang menarik untuk dilakukan penelitian disini ialah pembuktian atau peninjauan ulang terhadap argumen dan dalil yang digunakan oleh Atiyyah Saqar dalam menetapkan pemikirannya terhadap hukum wanita karier, apakah sudah sesuai dengan kaidah atau ketentuan-ketentuan dalam usul fikih sehingga melahirkan produk hukum yang tepat serta sesuai. Dan apakah pemikiran Atiyyah sudah sejalan dengan metode perubahan hukum dalam ilmu usul fikih yaitu "*Lā Yungkaru Taghayyuru al-Ahkām al-Syar'iyyah bi Taghayyuri al-Azmān wa al-Amkān wa al-Ahwāl.*"¹² Pada titik inilah motivasi penelitian ini didapatkan. Sebab para tokoh ulama lainnya hanya terpaku pada salah-satu pilihan hukum saja antara membolehkan atau melarangnya.

Penelitian terhadap fatwa Atiyyah Saqar tentang wanita karier ini, penting untuk diteliti karena fatwa-fatwanya banyak berpengaruh bagi kehidupan masyarakat muslim di dunia baik melalui media cetak ataupun elektronik khususnya di negara Mesir, serta diskusi mengenai wanita karier masih menjadi perbincangan akademik yang hangat dan aktual hingga saat ini. Penelitian ini berusaha meninjau-ulang terkait kondisi lingkungan tempat lahirnya fatwa ini yaitu negara Mesir, pemikiran Atiyyah Saqar terhadap

¹² Wahbah Zuhaili, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Suriah-Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1116.

wanita karier; perihal hak wanita bekerja, jenis serta jenjang pekerjaan yang boleh ditempuh. Apakah metode ijtihad yang dia gunakan dalam menetapkan status hukum wanita karier sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ijtihad yang ditetapkan oleh para ulama usul fikih atau sebaliknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang dijawab melalui penelitian ini, yaitu: Bagaimana pemikiran Athiyah Saqar terhadap wanita karier ditinjau dari sudut pandang usul fikih?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Menganalisis pemikiran Athiyah Saqar mengenai wanita karier ditinjau dari perspektif Usul Fikih.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, kajian ini dapat menjadi referensi akademis untuk kajian lebih lanjut mengenai wanita karier dalam perspektif Usul Fikih.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi para wanita, khususnya yang akan menentukan pilihan hidup, apakah ia akan memilih berkarier atau tidak. Hasil kajian ini juga dapat

dijadikan pedoman praktis bagi para suami untuk memberikan izin berkarier bagi istrinya atau sebaliknya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian mendalam terhadap karya-karya ilmiah yang telah dikaji oleh para peneliti sebelumnya dengan tema serupa. Adapun tujuan dari pada telaah pustaka ini ialah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara satu penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seberapa jauh penelitian mengenai suatu topik dan mengisi ruang kosong yang belum diteliti atau bersifat lanjutan dalam rangka penyempurnaan hasil penelitian sebelumnya serta untuk menghindari plagiasi.

Dalam diskursus terkait wanita karier telah banyak dikaji dalam kajian-penelitian sebelumnya, mengingat cakupan kajiannya yang luas dan selalu menarik untuk terus dikaji. Disamping semakin populernya status wanita karier yang disandang oleh banyak wanita modern akhir-akhir ini, sehingga menarik para peneliti untuk terus mengkaji status hukum wanita karier dari sudut pandang para tokoh ulama yang berbeda atau syariat itu sendiri. Sepanjang penelusuran terhadap tema penelitian serupa, penulis telah menemukan ragam penelitian yang akan diuraikan dalam telaah pustaka ini meliputi hak wanita atau isteri dalam berkarier dan pengembangan karir wanita karier. Hasil telaah pustaka yang telah dikaji ialah sebagai berikut:

Pertama; penelitian terkait status hukum atau hak wanita berkarier telah dilakukan oleh Lia Mirnawati dalam karyanya yang berjudul; “*Wanita karier dalam perspektif al-Qur’an.*” Dalam penelitian yang bercorak kajian pustaka

ini memaparkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antar kalangan ulama tentang status hukum wanita karier berdasarkan atas QS. al-Ahzāb [33]: 33 dan QS. al-Zumar [39]: 39. Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa wanita harus menetap di rumah, sedangkan yang berhak bekerja di luar rumah adalah seorang laki-laki, yaitu suami atau walinya. Sementara Ibnu Katsir dalam tafsirnya berpendapat bahwa wanita harus tetap di rumah jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan oleh agama untuk keluar rumah seperti halnya sholat atau menuntut ilmu. Berbeda dengan dua pendapat sebelumnya, Muhammad Quthub berpendapat bahwa wanita boleh bekerja di luar rumah karena Islam tidak melarang mereka bekerja. Hanya saja Islam tidak mendorong hal tersebut. Pendapat ini beralasan bahwa wanita pada awal-awal Islam sudah bekerja ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Namun titik fokusnya bukan pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, melainkan disebabkan kebutuhan mendesak yang menjadi kondisi kedaruratan untuk bekerja sedangkan di saat yang sama tidak ada seseorang yang menanggung biaya hidup atau ada, namun tidak mencukupi.¹³

Masih dalam pembahasan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda, Septiana Latifah¹⁴, Suryani Jihad¹⁵ dan juga Amiroh Ambarwati¹⁶ mengungkap hak wanita terhadap karier melalui kacamata pendidikan Islam.

Dalam perspektif pendidikan Islam, seorang wanita baik sebagai anak, istri,

¹³ Lia Mirnawati, *“Wanita Karier Dalam Perspektif al-Qur’an,”* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2015.

¹⁴ Septiana Latifa, *“Wanita Karier Dalam Perspektif Pendidikan Islam,”* Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

¹⁵ Suryani Jihad, *“Fitrah Seorang Perempuan Terhadap Karir, Rumah Tangga dan Pendidikan,”* Jurnal; An-Nisa’, Vol. 11, No. 01, Januari 2018.

¹⁶ Amiroh Ambarwati, *“Tenaga kerja Wanita Dalam Perspektif Islam,”* Jurnal; MUWAZAH, Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 2009.

maupun ibu tidak dibebankan untuk mencari nafkah guna menghidupi dirinya sendiri apalagi orang lain. Melainkan beban itu diberikan kepada laki-laki sebagai hak dan kewajibannya QS. Al-Nisā', [4]: 34. Namun demikian, Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dengan motivasi yang dibolehkan dalam Islam. Seperti membantu suami dalam mencukupi nafkah keluarga. Dan tidak juga membebaskan wanita dengan pekerjaan yang sulit dilakukan olehnya. Islam menetapkan beberapa syarat-syarat bagi wanita yang hendak memilih profesi aktivis atau karir di luar rumah, yang diantaranya ialah pekerjaan yang dipilih oleh seorang wanita, harus benar-benar membutuhkan perannya. Sehingga tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki. Misalnya profesi sebagai seorang guru, perawat atau bidan. Karena bercampur baurnya antara laki-laki dan wanita dalam pergaulan membuka peluang terjadinya kerusakan akhlak dan moral pada orang yang bersangkutan dan bahkan masyarakat pada umumnya. Sedangkan dalam pendidikan Islam berprinsip pencegahan dari terjadinya kerusakan harus diutamakan dari pada usaha mendapatkan kebaikan.

Senada dengan yang diungkapkan Septiana, Maimun¹⁷ juga menyatakan bahwa pada dasarnya wanita dibolehkan untuk berkarir layaknya laki-laki. Hanya saja wanita itu lebih cenderung kepada perasaan dalam sikap hidupnya, sehingga lebih banyak memaafkan walaupun harus mengorbankan keadilan. Adapun konsep kesetaraan atau persamaan antara laki-laki dengan wanita yang diakui oleh al-Qur'an, bukan berarti harus sama dalam segala hal.

¹⁷ Maimun, "Wanita pengusaha Era Kontemporer Menurut Perpektif Hukum Islam," ASAS, Vol. 3, No. 1, Januari 2011.

Melainkan laki-laki yang diciptakan dengan lebih tampak sifat maskulin, berhak menempati lapangan kerja publik karena juga mempunyai kewajiban memberi nafkah. Sedangkan wanita yang diciptakan dengan sifat feminim dan kasih sayang, lebih tepat menempati posisi domestik yaitu mendidik anak keturunannya dalam keluarga. Karena tidak ada kewajiban mencari nafkah. Namun jika wanita ikut-andil berperan aktif dalam ruang publik, hal itu merupakan sesuatu yang baik, selagi tidak mengganggu kewajiban dan keutuhan keluarganya.¹⁸ Terlebih dalam sebuah penelitian terhadap wanita modern di negara Mesir, Amal Muhammad¹⁹ mengungkapkan bahwa tidak sedikit wanita di negara Mesir saat ini yang memiliki kemampuan berpikir di atas rata-rata wanita pada umumnya atau setara dengan kemampuan berpikir laki-laki dan perannya sangat dibutuhkan oleh publik. Realitas ini tentu membuka ruang publik lebih luas lagi bagi wanita karier.

Selanjutnya Rasna Paris memaparkan tentang “pemikiran tokoh agama Sulawesi Selatan terhadap wanita karier yang berstatus ibu rumah tangga.” Penelitian ini merupakan jenis penelitian campuran antara penelitian pustaka (*library research*) dan lapangan (*field research*) mengungkap pemikiran tokoh dari tiga ormas besar yang banyak berpengaruh kepada masyarakat Sulawesi Selatan tentang wanita karier yang juga berstatus ibu rumah tangga. Diantara tokoh tersebut ialah Dr. H. Baharuddin HS. M.Ag dari kalangan NU (Nahdlatul Ulama), H. Mujahid abd. Jabbar, Lc. M.Ag. dari kalangan

¹⁸ Nova Yanti Maleha, “*Pemikiran Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir*,” An Nisa’a; Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 13. No. 01, Juni 2018.

¹⁹ Amal Muhammad Ali asy-Syit, “*al-In’ikāsāt al-Iqtisōdiyyah Wa al-Ijtimā’iyyah al-Muāṣirah ‘Alā Dukhūl al-Mar’ah Sūqu al-Amali al-Misrī*”, *op.cit.*

Muhammadiyah dan Dr. H. Rahmat abd. Rahman, Lc. MA dari kalangan Wahdah Islamiyah. Pemikiran dari ketiga tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa wanita dibolehkan berkarir atau bekerja di ranah publik dengan pengembangan karir yang tinggi selagi jenis pekerjaan yang dipilih sesuai dengan kodrat kewanitaannya yaitu pekerjaan yang tidak memerlukan banyak tenaga dan tidak pada ruang terbuka. Karena wanita adalah satu bagian penting dalam unsur masyarakat yang harus berperan aktif menjaga dan membangun umat, walaupun hukum dasar bagi perempuan adalah mengurus rumah tangga.²⁰

Lebih kompleks dari penyampaian sebelumnya, Henny²¹ mengungkapkan bahwa ada tiga pemikiran yang berbeda di kalangan para ulama mengenai Wanita Karier. Pendapat *pertama* yang membolehkan wanita bekerja, henny mengutip pernyataan KH. Husein Muhammad bahwa banyak ayat dalam al-Qur'an mengisyaratkan anjuran bekerja bagi setiap orang, tanpa menjelaskan secara spesifik anjuran tersebut ditujukan kepada laki-laki atau wanita saja atau untuk keduanya, yang diantaranya QS. Al-Mulk [67]: 15 dan QS. Al-Jum'ah [62]: 10. Kemudian pendapat *kedua* yang membolehkan Wanita bekerja dengan syarat ketat. Alasannya bahwa dua putri Nabi Syu'aib melakukan aktivitas di luar rumah dengan mengembala kambing di saat ayahandanya sudah memasuki masa tua sebagaimana yang dikisahkan dalam QS. Al-Qasas [28]: 23-28. Begitu pun dengan Siti Khadijah Isteri Rasulullah

²⁰ Rasna Paris, "pemikiran tokoh agama Sulawesi Selatan tentang wanita karir yang berstatus ibu rumah tangga," Tesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016.

²¹ Henny Syafriana Nasution, "Wanita Bekerja Dalam Pemikiran Islam," Jurnal: al-Mufida, Vol. II, No. 02, Juli-Desember 2017, hlm. 55.

yang berbisnis dan puterinya Siti Aisyah yang tidak jarang beraktivitas di luar rumah baik sebagai guru ataupun ikut bersama Rasulullah dalam operasi peperangan. Dan pendapat *ketiga* melarang wanita bekerja atau berkarir, sebagaimana dijelaskan QS. Al-Ahzab [33]: 33. Ayat ini memerintahkan wanita agar tetap di dalam rumah dalam mengurus kebutuhan keluarga. Sedang wanita yang bekerja di luar rumah keluarga dianggap telah mengemban beban kesengsaraan dan terpedaya oleh para musuh Islam melalui dogma emansipasi wanita atau cara-cara lain yang menyuarakan kesetaraan peran.

Artikel terakhir mengenai hak wanita bekerja dari penelitian Kamilah Khalil terhadap wanita di negara Palestina²². Penelitian dengan corak campuran, kajian pustaka dan lapangan ini menggambarkan peraturan dan kondisi wanita karier di Negara Palestina.

Ruang gerak wanita karier di negara Palestina cukup mendapat perhatian bahkan perlindungan dari negara. Bukti nyata dari perhatian dan perlindungan tersebut ialah penetapan legalisasi seorang perempuan dalam mengaktualisasi perannya dalam berbagai ranah publik, mulai dari ranah politik, industri, organisasi budaya dan sosial. Bentuk perhatian ini tertuang dalam undang-undang (UU) kerja Palestina pasal 100 tentang larangan adanya diskriminasi tingkat jangkauan karir antara laki-laki dan wanita dalam dunia kerja. Adapun bentuk perlindungannya tertuang dalam UU kerja Palestina pasal 101 yang menetapkan larangan bagi wanita dalam hal berikut:

²² Kamilah Khalil Muhammad Sulaiman, "*Huqūq al-Mar'ah Fi al-'Amal Baina Qanūni al-'Amali al-Falistīni Wa Maṭōlibu al-Jam'iyati al-Niswiyyati al-Muta'aliqati Bi al-'Amali Min Wijhati Nadari al-Islāmi*", Tesis Universitas al-Quds, Palestina, 2018, hlm. 70-77.

memberikan beban kerja berat kepada wanita, memberikan kerja tambahan (lembur) saat hamil kemudian enam bulan pasca melahirkan dan memberikan shift kerja malam. Selain itu, laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama dalam menempati posisi kepegawaian dan hak gaji yang diterima. Sedangkan pasal 103 memberikan hak cuti tujuh minggu pasca melahirkan dan melarang pemecatan dengan sebab melahirkan. Dan pasal 104 memberikan hak kesempatan untuk menyusui bayinya selama satu jam di tengah jam kerjanya yang berlaku hingga satu tahun.

Selain UU kerja Palestina yang menjamin peran kerja wanita di ruang publik, terdapat juga komunitas gerakan wanita karir yang mendukung aktualisasi peran dan pemberdayaan potensi wanita. Komunitas yang berdiri sejak tahun 1981 sangat berpengaruh terhadap peningkatan populasi wanita karier di Palestina dan diberikan legalitas resmi oleh negara pada tahun 2001 sehingga berubah menjadi menteri pemberdayaan wanita karier. Salah-satu gerakannya ialah seruan agar wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memilih pekerjaan yang diinginkan, negara harus menjamin keselamatan dan keadilan bagi wanita dalam pekerjaan, memberikan kebebasan bagi wanita untuk menikmati hasil kerjanya, negara harus membuat ketentuan yang menjamin keamanan wanita karier yang berada di bawah pimpinan laki-laki, serta administrasi yang sama antara laki-laki dan perempuan dan sama-sama berhak mendapatkan uang pensiunan. Namun menurut Khalil Muhammad keputusan yang dimuat dalam UU kerja Palestina dan gerakan yang disuarakan oleh menteri pemberdayaan wanita karier

dianggap terdapat beberapa keputusan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Diantaranya ialah *pertama* memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan wanita untuk mencapai puncak karir sebagai pemimpin akan membuka pintu peluang hancurnya tatanan suatu keluarga terbuka. Karena wanita karier di samping harus meluangkan banyak waktu untuk kerja, juga tidak sedikit membutuhkan waktu bersama keluarga. Dan menyeimbangkan dua waktu tersebut bukan hal mudah. *Kedua*, wanita dalam memilih karir harus berdasarkan musyawarah dengan orang tua atau suami sebagai wali yang bertanggung jawab penuh atasnya. Dan *ketiga* wanita mempunyai peranan penting dalam melahirkan generasi selanjutnya. Sehingga memberikan kebebasan kepada wanita untuk memilih kerja, memungkinkan dapat melalaikan fungsi *kodratiyyah*-nya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Atas alasan ini, keadilan tidak harus sejajar antara laki-laki dan wanita dalam dunia kerja.

Kemudian, penelitian mengenai tingkat pengembangan karir yang dapat dilalui oleh wanita karier. Penulis menemukan dua artikel yang telah membahas tema kajian ini. *Pertama*, Abdu al-Şomad²³ dalam salah-satu penelitiannya mengungkapkan bahwa Islam mempunyai standarisasi pekerjaan yang dilegalkan bagi wanita di ruang publik yaitu jenis pekerjaan merupakan pekerjaan yang dibolehkan dalam Islam, jenis pekerjaan yang sesuai dengan fitrah kewanitaan (ringan dan tidak beresiko tinggi), bukan pekerjaan berat atau yang beresiko tinggi dan *time line* pekerjaannya di siang

²³ Abdu Al-Şamad bin Hāj Ibrāhīm, “*Amalu al-Mar’ah Fi Fiqhi al-Islami Qanūn Amal Thailand*”, Jurnal KIAS(Kolej Universiti Islam Antarbangsa Sultan Ismail Petra), Vol. 10, No. 01, 2015, hlm. 150.

hari. Begitu pula dengan syarat wanita yang ingin mengambil karir di luar rumah wajib mendapatkan izin dari suami atau walinya. Dalam penelitian ini 'Abdu al-*Somad* mencoba mengkorelasikan antara peraturan kerja bagi wanita dalam hukum Islam dengan undang-undang (UU) kerja bagi wanita yang berlaku di negara Thailand. Berdasarkan UU kerja Thailand pasal 38 menetapkan larangan-larangan bagi tenaga kerja wanita bahwa; (1) tidak dibolehkan bekerja di bidang pertambangan, (2) bekerja di ruang terbuka yang bersentuhan langsung dengan cuaca panas-dingin, (3) bekerja di bidang kimia-industri dan (4) bekerja di salah-satu staf kementerian. Dua poin pertama di atas dianggap sesuai dengan konsep hukum Islam, sedang dua terakhir dianggap kurang sesuai. Adapun pasal 39 melarang aktivitas-aktivitas tertentu di luar rumah bagi wanita mulai pukul 22.00 sampai 06.00 dan di hari libur. Sedangkan pasal 40, 41 dan 42 mengatur perlindungan dan jaminan kerja bagi wanita. Hal ini dianggap sesuai konsep hukum Islam yang melindungi hak-martabat wanita.

Kedua, penelitian Ira Maya Hapsari yang lebih terfokus pada perbedaan orientasi karir laki-laki dan wanita, sehingga memberikan pengaruh pada jenjang karir yang dapat dicapai oleh laki-laki maupun wanita. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa terdapat dua perbedaan orientasi dalam kerja seorang laki-laki dan wanita. Perbedaan pertama terletak pada ambisi. Laki-laki dalam bekerja selalu ingin mengembangkan posisi jabatannya sampai pada jenjang teratas. Sedangkan wanita dalam kerjanya mengutamakan kenyamanan dan kepuasan walaupun bukan pada posisi puncak dari hierarki

organisasi. Perbedaan selanjutnya terlihat pada hasil akhir dari pada bekerja. Laki-laki bekerja untuk memenuhi kewajiban nafkah, sedang wanita bekerja sebagai pelengkap nafkah.

Sejauh penelusuran dari beberapa karya ilmiah inilah yang sudah penulis temukan dari berbagai sumber serta memiliki relevansi kajian dengan tesis ini. Dari hasil telaah pustaka ini, dapat ditarik satu kesamaan yaitu pekerjaan di ranah publik yang dipilih oleh sebagian wanita dalam aktualisasi peran dan kemampuan dalam karir adalah hak pemberian (mubah) pada kondisi tertentu atau darurat. Kondisi darurat yang dimaksud yaitu baik pekerjaan yang membutuhkan peran seorang wanita ataupun sebaliknya yaitu wanita yang membutuhkan pekerjaan, disebabkan desakan keuangan keluarga misalnya. Atau hanya sebagai aktualisasi peran karena banyak terjadi di lingkungan. Hak pemberian ini tentu harus diikuti dengan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wanita karier.

Adapun perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas, ialah terletak pada fleksibilitas status hukum wanita karier yang mengikuti kondisi dan lingkungan seorang wanita tinggal. Selain itu juga diikuti ragam titik fokus pada penelitian ini yang meliputi jenis pekerjaan dan tingkatan karir yang boleh dicapai oleh seorang wanita. Dan begitu juga belum adanya penelitian yang mengkaji secara spesifik tentang pemikiran Atiyyah Saqar terhadap status hukum wanita karier.

Oleh karena itu, penelitian ini bersifat lanjutan jika dilihat dari permasalahan mengenai wanita karier. Namun penelitian ini bisa dikatakan penelitian baru jika dilihat dari kajian mengenai fatwa Atiyyah Saqar tentang wanita karier.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan gambaran konseptual yang mendeskripsikan dasar-dasar teori yang digunakan oleh peneliti dalam menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ilmu usul fikih sebagai teori konseptual atau sebuah pendekatan untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini. Berikut akan duraikan pengertian beserta konsep usul fikih dalam *istinbāt* hukum di bawah ini:

1. Pengertian Usul Fikih

Pemahaman makna usul fikih yang sudah menjadi bidang ilmu yang mandiri sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Zarkasyi²⁴ dan al-Ghazali²⁵ ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang dalil-dalil hukum syarak, cara mengetahui maksud dan penerapan dalil tersebut terhadap persoalan-persoalan hukum secara global, serta objek hukum. Dalam pengertian ini pembelajaran usul fikih menitik beratkan pada pemahaman nas dan kaitannya dengan permasalahan sehingga

²⁴ *Ibid*, hlm. 24.

²⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustasyfa min Ilmi al-Usul*, (Kairo: dar al-fikr, 1998), hlm.

menghasilkan suatu produk hukum. Seperti nas yang diambil dari al-Qur'an atau hadis.

Sedangkan definisi usul fikih menurut Wahbah Zuhaili²⁶ adalah kaidah-kaidah (metode) yang dapat menghantarkan seorang mujtahid kepada pengambilan hukum-hukum syarak yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Pada pengertian ini, terlihat fokus pembelajaran ilmu usul fikih lebih dominan kepada suatu kaidah-kaidah yang dapat digunakan oleh seorang mujtahid ketika hendak memahami dalil hukum suatu permasalahan atau tidak adanya dalil yang menjelaskan hukum suatu permasalahan. Salah-satu contoh kaidah yang bisa digunakan oleh seorang mujtahid ialah segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan itu menunjukkan larangan dan sebaliknya segala sesuatu yang menimbulkan kemanfaatan itu menunjukkan perintah. Baik bentuk larangan atau perintah itu bersifat wajib yang diikuti hukuman ataupun hanya bersifat anjuran yang diikuti dengan teguran dan dorongan saja.

Dari pengertian diatas, baik pengertian yang lebih menonjolkan pada pembahasan dalil ataupun kaidah, keduanya harus sama-sama dikuasai oleh seorang mujtahid. Karena dari hasil kajian usul fikih akan terambil hukum atau dasar suatu permasalahan yang tidak ada dan atau belum jelas ketentuan hukumnya sebagaimana dalam pengertian etimologis usul fikih diatas.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Wajīz Fi Usūl Fiqh*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1999), hlm. 13.

2. Signifikansi Ijtihad

Adanya elastisitas hukum syarak menghendaki adanya ijtihad yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid. Namun tidak semua orang mempunyai otoritas untuk berijtihad.²⁷ Karena pada aspek ijtihad sendiri mempunyai standaritas dan tingkatan pada diri seorang mujtahid.

Adapun syarat mujtahid sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Zahrah²⁸ ialah sebagai berikut: menguasai gramatika bahasa Arab (nahwu, shorof, balaghah) dan kaidah kebahasaan, mengetahui *ulūm al-Qur'ān* sehingga mengenali *nāsikh* dan *mansūkh*, memahami hadis baik *riwāyah* maupun *dirāyah*, mengetahui permasalahan yang sudah dan yang belum menjadi koridor ijmak, memiliki kecakapan dalam melakukan *qiyās* (analogi), memahami *maqāsid al-syarī'ah*, mempunyai kompetensi dan nalar logika yang bagus, serta memiliki niat serta akidah yang baik dan lurus.

Kapasitas seorang ulama dalam mencapai standaritas dan memenuhi syarat mujtahid berbeda-beda. Karena kecakapan dan keterampilan pada setiap orang tidak sama. Oleh karena itu, secara teoritis kriteria mujtahid dapat diklasifikasikan menjadi lima tingkatan sebagai berikut:

²⁷ Maksud ijtihad yakni mengerahkan kecakapan dan segala kemampuan untuk menemukan hukum syarak atau mengimplementasikannya. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mujtahid mempunyai standaritas yaitu kecakapan dan kemampuan istinbat hukum syarak. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, *op.cit.* hlm. 341.

²⁸ *Ibid.* hlm., 341-349.

- a. *Mujtahid Mustakil atau Mutlak*. Mujtahid pada tingkatan ini adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu mereka yang mempunyai kecakapan dalam *Istinbāt* hukum suatu perkara secara langsung dan independen dari nas, serta membuat kaidah dalam metode ijtihadnya. Mujtahid pada tingkatan ini juga disebut imam madzhab, sehingga tidak boleh *taklīd* (mengikuti) kepada pendapat yang lain. Persentase mujtahid yang sampai pada tingkatan ini sangat minim bahkan mustahil setelah selesainya era imam *madzāhib al-arba'ah* (Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal).²⁹
- b. *Mujtahid Muntasib*, tingkatan kedua yaitu mereka yang mempunyai kecakapan dalam *Istinbāt* hukum dengan menggunakan metode ijtihad imam madzhab yang mereka ikuti walaupun pada hasilnya memiliki ketetapan hukum yang berbeda dengannya. Persentase mujtahid yang sampai tingkatan ini juga sangat minim.
- c. *Mujtahid Madzhab* yaitu mereka yang mempunyai kecakapan dalam *Istinbāt* hukum dengan menggunakan metode imam madzhab yang mereka ikuti. Hanya saja ijtihad yang mereka lakukan hanya pada perkara-perkara yang belum ada riwayat ketetapan hukum dari imam madzhabnya. Atau hanya menjelaskan teori penerapan kaidah-kaidah dalam ijtihad madzhabnya.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi, op. cit.*, II: 1079.

Mujtahid pada tingkatan ketiga ini selalu ada pada setiap generasi atau zaman kehidupan.

- d. *Mujtahid Murajjih*, yaitu mereka yang mempunyai kecakapan dalam men-*tarjih* (menguatkan pendapat) diantara pendapat-pendapat para mujtahid terdahulunya (dalam satu madzhab) dengan menggunakan metode yang sudah ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi terkini yang dialami. Mujtahid pada tingkatan ini selalu tercukupi di setiap generasi.
- e. *Muhafidz*, yaitu mereka yang mampu membedakan antara pendapat yang *rājih*, *arjah*, dan *marjūh*, dan juga mampu membedakan riwayat yang kuat dan yang lemah.

Dua tingkatan terakhir ini pada hakikatnya tidak menghasilkan hukum baru namun menjadi standarisasi minimal dalam berfatwa. Oleh karena itu, seorang mufti setidaknya harus mempunyai kecakapan dalam men-*tarjih* dan membedakan kredibilitas pendapat-pendapat ulama terdahulunya.³⁰ Sedangkan tiga tingkatan pertama merupakan kategori mujtahid yang menghasilkan produk hukum yang baru atau melakukan pembaharuan terhadap hukum *furūiyyah* yang telah ada sebelumnya.

Memasuki wilayah ijtiyah, terdapat tiga metode ijtiyah klasik yang bisa digunakan oleh para mujtahid untuk sampai kepada tujuan

³⁰ Najmuddin Ahmad bin Hamdan, *Sifātul Muftī wal Mustafī*, Cet. I, (Riyadh: Dar Sumay'I, 2015), hlm. 125.

yaitu temuan hukum. Berikut tiga metode tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Syatibi dalam sebuah kitabnya³¹ ialah:

- a. *Ijtihād Bayāni*, yaitu suatu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syarak yang terkandung dalam nas, namun sifatnya masih *dzonnī* (universal) baik dari segi penetapan makna maupun dari segi petunjuk terhadapnya.

Metode *ijtihād bayāni* merupakan upaya penemuan hukum melalui kajian semantik (kebahasaan). Konsentrasi metode ini lebih berkuat pada sekitar penggalian pengertian makna teks. Kapan suatu lafad diartikan secara *hakiki* dan atau *majazi*, bagaimana memilih salah-satu arti dari lafadz *musytarak* (ambigu), dan mana ayat yang umum serta mana pula yang khusus.

- b. *Ijtihād Ta'līlī* atau *Qiyāsī* yaitu suatu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum suatu permasalahan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan metode qiyas (analogi). Dalam *Ijtihād qiyāsī* ini hukumnya memang tidak tersurat, tetapi tersirat dalam nas yang ada.
- c. *Ijtihād Istishlāhī* adalah pengorbanan kemampuan atau suatu ijtihad untuk sampai kepada hukum syarak suatu permasalahan tertentu dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum (*kulliyāt*), karena tidak ditemukannya nas yang secara implisit maupun eksplisit menyebutnya atau dukungan *ijma'* terhadap suatu

³¹ Abu Ishaq asy-Syātibi, *al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah Tijariah Kubra, t.t.), IV: 90-104.

permasalahan tersebut. Selain itu, juga tidak mungkin diterapkan metode qiyas. Ijtihad ini pada dasarnya merujuk kepada kaidah *jalb al-mashālih wa daf' al-mafāsīd* (mendatangkan kemaslahatan dan menolak keburukan atau kerusakan).

3. Konsep Usul Fikih Dalam *Istinbat* Hukum Syarak

Hukum Syarak dalam istilah usul fikih diartikan sebagai pesan *syari'* (Allah) –berisi ketentuan dan ketetapan- yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukalaf, baik yang berupa tuntutan, pilihan, *wadh'ī* (Sebab-akibat).³² Hukum syarak merupakan salah satu dari target pembelajaran ilmu usul fikih.. Target ini hampir sama dengan target pembelajaran ilmu fikih yaitu untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf, namun dengan tinjauan yang berbeda. Ilmu usul fikih meninjau hukum Syarak dari segi proses metodologis dan sumber-sumbernya, sementara ilmu fikih meninjau dari segi produk penggalan hukum Syarak.³³

Secara garis besar para ulama membagi hukum syarak kedalam dua macam, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wadh'ī*. Hukum *taklifi* adalah ketentuan-ketentuan yang menghendaki adanya tuntutan kepada mukalaf baik berisi perintah untuk melakukan, larangan agar ditinggalkan atau pilihan diantara keduanya.³⁴ Sedangkan hukum *wadh'ī* adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sebab,

³² Wahbah Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Cet. I, (Suriah: Dar Fikr, 1986), I: 37-38.

³³ Moh. Bahrudin, *Ilmu Usul Fikih*, (Bandar Lampung: AURA, 2019), hlm. 10.

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar Fikr Arabi, 2015), hlm. 29.

syarat dan *māni'* (penghalang) kecakapan untuk melakukan hukum *taklīf*.³⁵

a. Macam-macam Hukum *Taklīf*

Dinamakan hukum *taklīf* karena adanya tuntutan kepada seorang mukalaf, baik yang bersifat perintah, larangan, atau alternatif dari sebuah pilihan yang ada. Berangkat dari sifat tuntutan dalam pengertian di atas, jumhur ulama usul fikih membagikan hukum *taklīf* ke dalam lima macam, yaitu sebagai berikut:³⁶

- 1) *Ījāb* yaitu tuntutan yang berisi perintah untuk melakukan suatu pekerjaan dan disertai dengan larangan menginggalkannya . Hukum tersebut ketika dikaitkan dengan perbuatan mukalaf, maka disebut wajib atau fardu.

Contoh: hukum sholat lima waktu adalah *Ījab*, dan wajib atau fardu bagi seorang mukalaf.³⁷

- 2) *Nadb* yaitu tuntutan yang berisi perintah untuk melakukan suatu pekerjaan, namun tidak disertai larangan menginggalkannya. Hukum tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan mukalaf, maka disebut *mandūb* atau sunah.

Contoh: hukum sedekah adalah *Nadb*, dan sunah bagi seorang mukalaf.³⁸

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Jamaluddin Abdurrahim, *Nihāyat al-Sūl Fi Syarhi Minhāj al-Uṣūl Ilā Ilmi al-Uṣūl*, Cet. I, (Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 1999), I: 43-44.

³⁷ Diantara dalil hukum sholat ialah QS. Hud [11]: 114.

³⁸ Diantara dalil hukum sunah sedekah ialah QS. Al-Baqarah [2]: 267.

- 3) *Tahrīm* yaitu tuntutan yang berisi larangan dari melakukan suatu pekerjaan, dan disertai dengan perintah agar meninggalkannya. Perintah agar meninggalkan suatu pekerjaan yang dilarang ini, dapat diketahui dari bentuk kalimat larangan yaitu diikuti oleh ancaman. Hukum tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan mukalaf, maka disebut haram.

Contoh: hukum menyekutukan Allah adalah *tahrīm* dan haram bagi seorang mukalaf.³⁹ Larangan ini diikuti oleh ancaman yaitu menjadi orang yang tercela dan terhina.

- 4) *Karāhah* yaitu tuntutan yang berisi larangan dari melakukan suatu pekerjaan, namun tidak disertai dengan perintah agar meninggalkannya. Larangan ini tidak diikuti dengan ancaman, sehingga berbeda dengan hukum sebelumnya. Hukum ini apabila dikaitkan dengan perbuatan mukalaf, maka disebut makruh.

Contoh: hukum melakukan transaksi jual-beli saat khutbah jum'at dimulai adalah *karāhah*, dan makruh bagi seorang mukalaf.

- 5) *Ibāhah* yaitu tuntutan yang berisi alternatif untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan. Hukum tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan seorang mukalaf, maka disebut mubah.

³⁹ Diantara dalil hukum haram menyekutukan ialah QS. Al-Isrā' [17]: 22.

Tuntutan yang bersifat alternatif dengan sebuah pilihan dalam pengertian hukum *ibāhah* menimbulkan pemahaman yang berbeda diantara ulama. Perbedaan pendapat muncul dari persoalan, apakah sifat pilihan antara melakukan atau meninggalkan adalah keputusan mutlak di tangan seorang mukalaf atau *Syāri*? menurut jumhur ulama berpendapat bahwa alternatif pilihan tetap melalui *syāri* dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Karena jika keputusan mutlak dalam memilih diberikan kepada mukalaf, maka akan keluar dari pengertian hukum *taklīfi* yang bersifat tuntutan. Oleh karena itu, seorang mukalaf hanya mengambil dari pilihan yang telah ditetapkan *syāri* berdasarkan kaidah.⁴⁰

Adapun pendapat lain yaitu menurut muktazilah bahwa alternatif pilihan mutlak berada di tangan mukalaf. Karena tuntutan dalam pengertian hukum *taklīfi* bermakna tuntutan memilih tanpa melihat kaidah-kaidah yang telah ditetapkan.⁴¹

Contoh: hukum melakukan kebajikan adalah *ibāhah*, dan mubah bagi seorang mukalaf.⁴²

⁴⁰ Jamaluddin Abdurrahim, *Nihāyat al-Sūl fī Syarhi Minhā al-Wusūl ilā Ilm al-Uṣūl*, *op.cit.*, I: 140.

⁴¹ Fakhruddīn Muhammad ar-Rāzi, *al-Maḥṣūl Fī Ilm Uṣūl Fiqh*, (Kairo: Muassasah Risalah, t.t.), I: 102.

⁴² Diantara dalil hukum mubah melakukan kebajikan ialah QS. an-Nahl [16]:97.

b. Kaidah Perubahan Hukum

Hukum syarak yang merupakan *khitāb syāri'* (pesan Allah) -yang berisi ketentuan dan ketetapan- dalam penerapannya kepada perbuatan mukalaf mengandung dua unsur yaitu unsur hukum statis dan unsur hukum elastis (dinamis)⁴³. Untuk pemahaman lebih lanjut, berikut uraiannya:

1) Unsur Hukum Statis

Hukum yang bersifat statis ini adalah hukum yang tetap sepanjang zaman dan tidak mengalami perubahan atau pembaharuan walaupun zaman terus mengalami perubahan ataupun diterapkan di masyarakat serta tempat yang berbeda-beda. Hukum yang termasuk dalam kategori ini terbatas dan dalam lingkup sempit seperti hukum yang berkaitan dengan akidah, diantaranya iman kepada Allah, hari akhir, atau hukum yang berkaitan dengan ibadah *mahdah* (ditentukan tata caranya dalam nas) seorang hamba kepada tuhan, seperti hukum wajib shalat lima waktu bagi muslim yang sudah mukalaf.

Permasalahan-permasalahan yang termasuk dalam kategori hukum statis ini atau yang diistilahkan dengan *masā'il usūliyyah* telah dijelaskan dan ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis secara pasti, jelas dan terperinci. Ketentuan hukum yang demikian tidak menjadi wilayah ijtihad. Jika ketentuan hukum

⁴³ Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhāl Li Dirāsati asy-Syarāh al-Islāmiyah*, (Beirut-Lebanon: Muassasah Risalah, 2005), hlm. 48-49.

Islam yang memenuhi unsur statis mengalami perubahan, maka akan terjadi kerusakan dalam kehidupan manusia, karena berkaitan dengan permasalahan yang *darūriy* (esensial atau primer)⁴⁴.

2) Unsur Hukum Elastis

Hukum yang bersifat elastis adalah hukum Islam yang dapat berubah seiring dengan perubahan waktu, kondisi dan tempat dimana hukum tersebut diterapkan. Pemahaman terhadap hukum Islam yang bersifat elastis ini, sesuai dengan teori elastisitas hukum Islam yang dianut oleh mayoritas para ahli fikih kontemporer. Mereka menggali suatu hukum berdasarkan pada teori *maslahah-mafsadah* dan *maqasid syariah*.⁴⁵

Domain hukum yang bersifat elastis ini, banyak berkaitan dengan muamalah antara manusia dengan sesamanya (hubungan sosial) atau di dalam kitab usul fikih diistilahkan dengan *masāil furū'iyah*. Sehingga sangat luas dan tidak terbatas cakupannya. Dikatakan luas, karena hukum tersebut belum dijelaskan di dalam al-Qur'an maupun Hadis. Atau terdapat penjelasan di dalam kedua atau salah-satunya, namun tidak secara terperinci dan pasti (*ẓanniyyu al-ṣubūt* dan *ẓanniyyu al-zalālah*). Hukum inilah yang menjadi wilayah

⁴⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Daur al-Qiyām Wa al-Akhlāq Fī Iqtisād al-Islāmī*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 18-19.

⁴⁵ Jamaluddin Atiyyah, *Naḥwa Taf'ī Maqāsid as-Syarī'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 76.

ijtihad para ulama Islam dan tertuang dalam disiplin ilmu yang mandiri yang disebut usul fikih.⁴⁶

Para ulama Islam membuat berbagai kaidah dan prinsip-prinsip hukum dalam merekonstruksi permasalahan-permasalahan yang berpotensi terus berubah seiring perubahan waktu, tempat dan kondisi masyarakat. Wahbah Zuhaili menyebutkan⁴⁷ salah-satu kaidah yang bisa digunakan oleh mujathid dalam berijtihad ialah:

تغير الأحكام بتغير الأزمان أو تغير الفتوى بتغير الأزمان

Atau yang lebih populer dalam istilah

لاينكر تغير الأحكام الشرعية بتغير الأزمان والأماكن

والأحوال⁴⁸

Berdasarkan kaidah ini, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hukum bisa berubah yaitu karena faktor perubahan waktu, tempat, dan atau keadaan saat diterapkannya hukum-hukum yang tergolong elastis. Sebagai contoh seperti perubahan *urf* (adat manusia), perubahan *masalah* umat, menjaga hal yang bersifat esensial, kerusakan moral masyarakat serta lemahnya pemahaman agama, dan perubahan tatanan sosial masyarakat. *Maslahah-mafsadah* yang dapat

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Uṣūl Fiqh Islāmī*, Cet. I, (Suriah: Dar Fikr, 1986), II: 1052-1053.

⁴⁷ *Ibid.*, II: 1116.

⁴⁸ *Ibid.*

berpengaruh pada hak dan kewajiban juga menjadi tolak-ukur elastisitas hukum.

4. Sumber Hukum Syarak

Pembahasan mengenai sumber atau dalil hukum Syarak, dan dalam istilah usul fikih disebut *maṣōdir al-tasyrī'* penting untuk dipahami. Karena dalil merupakan dasar dari penggalian dan penetapan sebuah hukum syarak. Diantara dalil hukum syarak terdapat dalil-dalil yang disepakati dalam penggunaannya oleh mayoritas ulama (*muttafāqun 'alaihi*), dan adapula yang masih diperselisihkan (*mukhtalafun fīhi*)⁴⁹. Berikut akan diuraikan dua kategori dalil yang digunakan oleh para ulama dalam *istinbāt* sebuah hukum:

Pertama, dalil-dalil yang disepakati penggunaannya oleh mayoritas ulama. Pada dalil-dalil ini, mayoritas ulama sepakat menjadikannya sebagai *maṣōdir al-tasyrī'* (penetapan hukum) yaitu terdapat empat macam, ialah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an. Firman Allah ini merupakan sumber hukum Syarak yang pertama dan utama.
- b. Hadis. Perintah agar taat kepada Rasulullah menunjukkan adanya perintah untuk menjadikan hadis yang meliputi perkataan, perilaku dan persetujuan Nabi Muhammad Saw. sebagai sumber hukum kedua.

⁴⁹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Usul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), hlm. 23-24.

- c. Ijmak (konsensus). Perintah agar taat kepada *ūlil amri* menunjukkan adanya perintah untuk menjadikan konsensus para ulama (ijmak) sebagai sumber hukum ketiga.⁵⁰
- d. Qiyas (analogi). Perintah untuk kembali kepada Allah dan rasul-Nya (al-Qur'an dan Hadis) jika terjadi perselisihan pendapat yaitu dengan cara analogi menunjukkan bahwa qiyas sebagai salah-satu sumber hukum yang keempat.

Kedua, dalil-dalil yang masih diperselisihkan oleh ulama, ialah sebagai berikut: Fatwa sahabat, *istihsān* (pemberian hukum berdasarkan anggapan baik tentang sesuatu), *istiṣhāb* (pemberian hukum berdasarkan keberadaannya pada masa lampau), *'urf* (kebiasaan), *maṣlaḥah mursalah* (pemberian hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan bersama), *sad al-darā'i* (pencegahan terhadap indikasi yang mengarah kepada keburukan) dan *sar'u man qablana* (pemberian hukum berdasarkan Syarak Nabi-nabi sebelum Islam). Maksud dari diperselisihkannya dalil-dalil tersebut ialah bahwa ada perbedaan pendapat diantara para ulama dalam memandang legalitas dalil-dalil tersebut. Sehingga tidak semua mujtahid menggunakan dalil-dalil yang masih diperselisihkan ini dan hanya menjadikan sebagai penguat, dan bukan sebagai penentu sebuah hukum.⁵¹

Selain menggunakan dalil-dalil diatas, para mujtahid juga menggunakan kaidah-kaidah penunjang dalam penggalian dan

⁵⁰ QS. Al-Nisā' [4]: 59.

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami, op.cit.*, II: 914.

penetapan sebuah hukum. Kaidah-kaidah itu, ada yang disebut dengan kaidah *usūliyyah* dan ada pula kaidah *fiqhiyyah*. Berikut pengertian dan macam-macam kaidah tersebut:

a. Kaidah Usūliyyah: Instrument *Istinbāt* Hukum

Kaidah *usūliyyah* adalah pedoman untuk menggali dalil syarak atau dasar-dasar pemaknaan terhadap kalimat atau kata yang digunakan dalam nas yang memberikan arti hukum tertentu dengan didasarkan kepada pengamatan kebahasaan dan kesusastraan Arab.⁵²

Kaidah *usūliyyah* juga disebut dengan *kaidah Istinbāthiyyah* dan atau *kaidah lughāwiyyah*, salah satu contoh kaidahnya ialah diantaranya: apabila terdapat lafad ‘*ām* (bermakna universal) pada sebuah nas yang diturunkan atas sebab tertentu, maka lafad tersebut tetap bermakna universal pada peristiwa yang semisal dengan peristiwa yang menjadi sebab turunnya nas itu.

Kaidah ini berbunyi “*al-‘Ibratu Fī Umūmi al-Lafd La bi Khusūsi al-Sabab.*”.⁵³ Sehingga kaidah ini bisa digunakan sebagai prinsip yang menunjang dalam penetapan hukum-hukum *furu’iyyah*.

b. Kaidah Fiqhiyyah: Instrument *Istinbāt* Hukum

Adapun pengertian kaidah *fiqhiyyah* sebagaimana yang diartikan oleh mayoritas ulama fikih ialah sebagai berikut:

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Usul Fikih*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 193-194.

⁵³ Muhammad Amin, *Muzakkirah fi Uṣūl Fiqh*, (Madinah Munawwarah: Maktabah Ulum wa Hikam, t.t.), hlm. 250.

القواعد الفقهية هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه⁵⁴

Kaidah *fiqhiyyah* merupakan bentuk penyederhanaan dalam ilmu fikih, sehingga melahirkan formulasi-formulasi yang dapat diuji kebenarannya. Kaidah-kaidahnya dihasilkan dari analisis induktif dengan memperhatikan faktor-faktor kesamaan dengan berbagai macam topik fikih, kemudian disimpulkan menjadi kaidah umum.⁵⁵ Berikut diantara kaidah-kaidah *fiqhiyyah*:

1) Kaidah⁵⁶ الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Kaidah yang dinisbatkan kepada madzhab *syafi'iyyah* ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang belum ada ketentuan hukum yang jelas dan terperinci dari *syāri'*, maka diserahkan kepada seorang hamba. Adapun penerapan kaidah ini harus mengkaitkan sesuatu itu hanya kepada yang mendatangkan manfaat saja. Karena pengkhususan terkait kebermanfaatannya ini, bertujuan untuk membedakan dengan kaidah lain yang mirip dengannya namun dianggap bertentangan yaitu kaidah yang dinisbatkan kepada madzhab *hanafiyyah* "*al-Aslu fi al-Asyyā' al-Tahrīm Hattā Yadulla al-Dalīl 'Alā al-Ibāhah.*"⁵⁷ Karena kaidah ini dimaksudkan terhadap sesuatu yang mendatangkan mudarat atau sesuatu yang membahayakan.

⁵⁴ Musthafa Ahmad Zarqa, *Syarhu Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Cet. II, (Damaskus: Dar Qalam, 1989), hlm. 33.

⁵⁵ Jazuli, *Signifikasi Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 11.

⁵⁶ Zainuddin, *al-Asybah wa al-Nadzāir*, Cet. I, (Damaskus: Dar Fikr, 1983), hlm. 73.

⁵⁷ *Ibid.*

2) Kaidah ⁵⁸الضرر لا يزال بالضرر atau الضرر يزال

Kaidah ini berlandaskan sabda Nabi Saw.: “*La Darara wa Lā Dirār.*”⁵⁹ Kaidah ini mencegah adanya bahaya ataupun yang dapat menimbulkannya. Karena timbulnya bahaya tidak sejalan dengan tujuan syarak yaitu mendatangkan kebaikan, sehingga harus dihilangkan. Namun dalam kaidah yang semisal juga mengatakan tidak boleh menghilangkan bahaya dengan sesuatu yang dapat membahayakan pula.

Kaidah di atas sesuai dengan turunan (cabang) dari kaidah ini ialah “*al-Darar Lā Yuzālu Bi al-Darar*”.⁶⁰ Karena menghilangkan bahaya dengan cara mendatangkan bahaya yang lain itu merupakan sebuah kesia-siaan. Oleh karena itu, dalam aplikasi kaidah ini cara menghilangkan bahaya yaitu dengan sebuah kemaslahatan. Namun jika tidak memungkinkan, maka dengan bahaya (mudarat) yang lebih ringan dampak akibatnya.

3) Kaidah ⁶¹الضرورات تبيح المحظورات

Kaidah ini masih dalam turunan dari kaidah sebelumnya yaitu bahaya harus dihilangkan. Dalam pengaplikasian kaidah ini, seseorang dibolehkan melakukan atau memanfaatkan sesuatu

⁵⁸ Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nadzōir*, (Kairo: Isa Halabi, t.t.), hlm. 91.

⁵⁹ Diriwayatkan oleh beberapa ahli hadist yaitu: Imam Malik dalam kitab Muwatta’, hadis nomor 1432, “Kitab al-Aqdiyah”, “Bab al-Qada’ fi al-Murafiq”. Dan juga diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab al-Mustadrak, Baihaqi, serta Dar Qudni.

⁶⁰ Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nadzōir*, hlm. 92.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 89.

yang dilarang oleh agama (haram), jika dihadapkan dengan kondisi darurat dan tidak ada jalan lain kecuali melakukan hal yang dilarang itu. Kaidah ini juga boleh diterapkan dengan syarat hal yang dilarang itu tidak menimbulkan akibat fatal melebihi keadaan darurat yang dialaminya.⁶²

4) Kaidah ⁶³ *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*

Kaidah ini adalah salah-satu bentuk dari tujuan Syarak yaitu terdapat kemaslahatan (kebaikan) dibalik sebuah perintah ('*Amr*) dan sebaliknya terdapat mafsadah (kerusakan) dibalik adanya larangan Syarak (*Nahy*).

Adapun penerapan dari kaidah ini ialah mendahulukan pencegahan terhadap kerusakan dari pada mendatangkan maslahat pada suatu perkara, yaitu apabila sisi mudarat yang menimbulkan kerusakan seimbang dengan sisi maslahat yang dapat mendatangkan kebaikan, atau bahkan lebih besar dampak rusaknya daripada maslahatnya. Namun apabila dampak maslahat-nya lebih besar dari pada dampak rusaknya, maka sisi maslahat baru berhak didahulukan.⁶⁴

5) Kaidah ⁶⁵ *الوسائل لها أحكام المقاصد*

⁶² *Ibid.*

⁶³ Sholeh bin Ghanim Sadalan, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā Wa Mā Yatafarro'u 'Anhā*, (Riyadh: Dar Balnasyah, 1917H/1996M), hlm. 514-517.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Abdurrahman bin Nasir Sa'di, *al-Qawā'id Wa al-Uṣūl al-Jāmi'ah*, (Kairo: Maktabah Sunah, t.t.), hlm. 36-37.

Kaidah ini menyatakan bahwa hukum suatu perkara dapat berimplikasi pada status hukum yang memiliki ikatan dengan perkara tersebut. Baik ikatan berupa faktor internal (rukun) ataupun eksternal (Syarat). Sehingga tercipta kaidah-kaidah lain sebagai turunannya seperti: “*Mā Lā Yatimmu al-Wājib Illa Bihi Fahuwa al-Wājib*”⁶⁶ atau “*Mā Lā Yatimmu al-Sunnah Illa Biḥā Fahuwa Sunnah.*”⁶⁷

Begitu pula dengan perantara menuju kepada perkara yang haram atau makruh, maka hukum memanfaatkan perantara tersebut juga haram atau makruh. Begitu seterusnya, bahwa kaidah ini dapat diterapkan pada setiap sarana atau perantara dalam menetapkan hukum yang sama dengan status hukum tujuannya.⁶⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka) yaitu penelitian yang menjadikan buku induk dan penelitian-penelitian terkait sebagai data utama dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian. Sehingga diharapkan dari penelitian ini bisa mengetahui pemikiran Aṭīyyah Ṣāqar terhadap status hukum wanita karier dengan mengumpulkan dan menguraikan dalil-dalil yang

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

digunakan, kemudian mengkaji maksud dan cakupan dari pada dalil tersebut dan menyimpulkan jenis ijihad sebagai tolak-ukur validitas terhadap dalil-dalil Aṭiyyah dalam pemikirannya ini melalui sudut pandang usul fikih

2. Sifat Penelitian

Desain penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa menghubungkan atau mengaitkan dengan variabel lain. Sifat deskriptif artinya data dan bahan penelitian yang diperoleh, digambarkan secara informative dan konkret. Kemudian diuraikan secara sistematis antar fenomena dan data yang diteliti. Adapun sifat analitis artinya penelitian ini dilakukan melalui penelusuran yang mendalam dan kritis. Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti akan mengklarifikasi otoritas Aṭiyyah Ṣaqar dalam fatwa-ijihad terlebih dahulu, kemudian mengkaji pemikiran Aṭiyyah terhadap wanita karier melalui sudut pandang usul fikih

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Objek penelitian akan ditelaah berdasarkan ketentuan normatif yang berlaku dalam hukum Islam dengan konsep ilmu usul fikih, baik dari segi otoritas mujtahid dan produk hasil ijihad. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan analitis

yang akurat mengenai ketepatan dan kebenaran pemikiran Aṭīyyah Ṣaqar terhadap status hukum wanita karier.

4. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang menjadi rujukan utama peneliti dalam meneliti pemikiran Aṭīyyah Ṣaqar terhadap status hukum wanita karier. Melalui data primer yang sudah dikumpulkan akan diperoleh inti dari gagasan utama hasil penelitian.

Adapun beberapa sumber referensi utama yang telah ditemukan untuk penelitian ini ialah *Mausū'ah Usrah Tahtā Ri'āyah Islām; al-Hijāb Baina Tasyrī' wa al Ijtimā'*, *Huqūq az-Zaujiyyah*, *Fatāwā wa Ahkām al-Mar'ah al-Muslimah*, *Ahsanul Kalām fī al-Fatāwā wa al-Ahkām* yang semuanya merupakan karya Aṭīyyah Ṣaqar.

b. Data Sekunder

Data sekunder dimaksudkan sebagai data pendukung dalam referensi induk. Adapun referensi yang menjadi data sekunder pada penelitian ini ialah *Husnu al-Uswah Bimā Ṣabata Mina Allāhi wa Rasūlihi fī an-Niswah* karya Sayyid Muhammad Siddiq Hasan Khan al-Khonuji, *Qadiyyah al-Mar'ah Bainā at-Tahrīr wa at-Tamarkuz Haulā Unṣa* karya dr. Abdul Wahab al-Musiri, dan hasil penelitian akademik lainnya, seperti skripsi, tesis, dan disertasi serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Harapan dari tambahan data

sekunder ini bisa lebih variatif dalam mengungkap kebenaran dan ketepatan pemikiran Atiyyah Saqar terhadap status hukum wanita karier.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang disandarkan pada penalaran deduksi, yaitu mengawali penjabaran data-data penelitian yang masih bersifat umum. Kemudian mengerucut pada analisis yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan penelitian. Semua bentuk penalaran dalam analisis ini, dilakukan secara normatif yaitu dengan bertolak pada konsep dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ilmu usul fikih serta mengukur relevansi antara objek penelitian dengan konsep teori gender.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan pedoman penulisan penelitian magister fakultas syari'ah, maka penelitian ini terbagi atas tiga bagian yaitu pengantar, hasil penelitian dan kesimpulan. Pada **bagian pengantar** diisi dengan pendahuluan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara utuh mengapa, sejauh mana dan bagaimana kajian ini ditulis.

Pada bab pendahuluan ini yang merupakan **bab I** meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Berikutnya **hasil penelitian** yang disajikan dalam tiga bab setelah bab I, dengan maksud sebagai satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam **bab II** akan diuraikan mengenai konsep usul fikih dalam Istimbāt sebuah hukum. Penguraian beberapa konsep dalam bab ini dilakukan sebagai pijakan teori yang nantinya digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Kemudian dilanjutkan pada **bab III** yang akan mendeskripsikan objek dan data penelitian yang akan dipaparkan secara rinci dan mendalam. Bab ini akan mulai mengkaji dengan mengenal biografi Aṭiyyah Ṣaqar, berikut latar belakang terbentuknya pemikiran dan metode ijtihad, kemudian mendeskripsikan pemikiran Aṭiyyah Ṣaqar terhadap wanita karier, mulai dari hak wanita untuk bekerja dan jenis karir yang boleh dilalui, serta penerapan hukum pada wanita karier yang fleksibel.

Kemudian berikutnya pada **bab IV** merupakan bab yang paling substansial dalam penelitian ini, yaitu akan diuraikan sajian analitis pada pemikiran Aṭiyyah Ṣaqar terhadap status hukum wanita karier melalui sudut pandang usul fikih. Dan yang terakhir adalah **bagian penutup**. Pada bagian penutup yang merupakan **bab V** dalam susunan penelitian ini, berisi kesimpulan yang memuat ringkasan hasil dari penjabaran penelitian atau jawaban atas persoalan penelitian yang diajukan pada rumusan masalah, serta juga berisi tentang saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penelitian ini untuk suatu perkembangan yang lebih baik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan kajian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan, yang telah diajukan dalam rumusan masalah ialah sebagai berikut: Fatwa atau pemikiran Atiyyah Saqar tentang wanita karier sebagai suatu hak yang dapat dipilih dalam kondisi darurat, serta elastisitas hukum wanita karier sebagai suatu pilihan yang fleksibel, telah sesuai dengan konsep usul fikih dalam *Istinbāṭ* hukum, yaitu adanya kesesuaian dalil yang digunakan dengan konsep *istinbaṭ* hukum (penjelasan nas al-Qur'an dan hadis berdasarkan kaidah kebahasaan atau semantik) dan kaidah perubahan hukum pada ilmu usul fikih. Penggunaan konsep ijtihad tersebut, dapat dikategorikan sebagai salah-satu dari tiga metode ijtihad yang disepakati oleh ulama yaitu metode *ijtihād Bayānī*.

B. Saran

1. Dalam rangka keragaman dan memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, perlu adanya pengadaan buku-buku karya Atiyyah Saqar di perpustakaan-perpustakaan sekolah, yayasan, kampus dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk investasi panjang dalam mengenalkan karakter keilmuan sosok tokoh yang mendapat validasi dari banyak masyarakat dan instansi nasional maupun internasional.

2. Dalam rangka yang sama, perlu adanya peningkatan penelitian pada karya-karya Atiyyah yang mayoritas merekam banyak fatwa dan hasil ijtihadnya. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui relevansi dan klarifikasi atas kaidah-kaidah yang seharusnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān/Ulūm al-Qur'ān/Tafsīr al-Qur'ān

Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*(Edisi Disempurnakan), (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), II.

---, *al-Qur'an dan Tafsirnya*(Edisi Disempurnakan), (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), V.

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, at-*Tafsir al-Wajiz Li al-Qur'an al-Karim: Tafisr Ringkas al-Qur'an al-Karim*, Cet. I, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2016).

Maula, Muhammad Ahmad Jad -, Muhammad Abu Fadel, Ali Muhammad Baghawi dan Sayyid Syahatuh, *Qashas al-Qur'an*, Cet. XIV, Kairo: Dar al-Turats, 2000.

B. Al-Hadīs/Syarh al-hadīs/Ulūm al-Hadīs

Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar al-, *Fath al-Bari Syarhu Shahih al-Bukhari*, Cet. I, Riyadh: Dar al-Salam, 2000, Jld. IX.

Bukhori, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhori*, Cet. I, Beirut-Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002.

Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Cet. I, Beirut: Muassasah Risalah, 1996, Jld. X.

Hanbal, Ahmad ibn, *Mausu'ah haditsiah: Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, Cet. I, Beirut-Lebanon: Muassasah Risalah, 1999, Jld. XXXIV.

Isa, Abu Isa Muhammad bin, *al-Jami' as-Shohih: Sunan al-Tirmidzi*, Cet. II, Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Auladuhu, 1977, Jld. III.

Laham, Said Khan dan Badi' Sayyid, *al-Idah fi Ulum al-Hadis wa al-Istilah*, Cet. V, Beirut: Dar al-Kalim al-Tayyid, 2004.

Muslim, Abu al-Husain, *Shohih Muslim*, Riyadh: Dar al-Tiybah, 2006, Jld. I.

Nasa'i, Abu Abdurrahman al-, *Sunan Nasa'i*, Cet. II, Riyadh: Dar al-Hadarah, 2015.

Nawawi. Yahya Ibn Syaraf al-, *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, Cet. II, Kairo: Mu'assasah Qurtuba, 2006, Jld. V.

Qazwaini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibni Majah*, Cet. I, Beirut-Lebanon: Dar Ma'rifah, 1996, Jld. II.

Sajastani, Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, Kairo: Maktabah Ma'arif, 2009, Jld.I.

Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-, *Tarikh Thabari: Tarikh Rasul wa Muluk*, Cet. II, Kairo: Dar Ma'rifah, t.t., Jld. III.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdurrahim, Jamaluddin, *Nihayat al-Sul fi Syarhi Minhaj al-Usul Ila Ilmi al-Usul*, Cet. I, (Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 1999), jld. I.

Albar, Muhammad Ali Fachrudin, dan Amir Hamzah, *Wanita Karier Dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual*, (Jakarta: Pustaka Azam, 1998).

Albar, Muhammad Ali Fachrudin, dan Amir Hamzah, *Wanita Karier Dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual*, (Jakarta: Pustaka Azam, 1998).

Amin, Muhammad, *Mudzakkirah fi Usul Fiqh*, (Madinah Munawwarah: Maktabah Ulum wa Hikam, t.t.).

Amin, Qasim, *Tahrir al-Mar'ah*, Kairo: al-Markaz al-Arabī Lī al-Bahts wa al-Nashr, 1948.

Aṭīyyah , Jamaluddin, *Nahwa Taf'i Maqasid as-Syariah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003).

Bahrudin, Moh., *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura, 2019).

Bannā, Jamāl, *al-Mar'ah al-Muslimah Bayna tahrīr al-Qur'ān wa Taqyīd al-Fuqahā*, Dar al-Fikr al-Islami, 1999.

Barakat, Umar bin Muhammad, *Faid al-Ilahu al-Maliki Fi Halli Alfadi Umdati as-Saliki wa Udati an-Nasiki*, Cet. I, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999).

Buthi, Said al-, *Istiftātun al-Nās, Li al-Imām sa'īd al-Buthi*, Suriah: Nasim al-Syams, t.t.

Dzallam, Sa'ad, *"an-Nashaihu adz-Dzahabiyah li al-Mar'a al-'Asriyyah"*, (Mansurah-Mesir: Yara li al-I'lam al-'arabiy, 2000).

Fathullah Gulen, *"Min al-Badrah Ila al-Tsamrah"*, Cet. I, (Kairo: Dar al-Nil, 2015).

Ghazali, Abu Hamid Al-, *al-Mustasfa min Ilmi al-Usul*, (Kairo: dar al-fikr, 1998).

Ghazzālī, Muhammad, *al-Mar'ah Fi al-Islām*, Kairo: Ahbar Yaoum, tt.

- Ghazzali, Muhammad, Muhammad Sayyid Thanthawi, Ahmad Umar Hasyim, *al-Mar'ah Fi al-Islam*, Kairo: Akhbar al-Yaum al-Islamiyyah, tt.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyah fi Usul al-Fiqh wa al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, t.t.).
- Hamdan, Najmuddin Ahmad bin, *Sifātul Muftī wal Mustaftī*, Cet. I, (Riyadh: Dar Sumay'I, 2015).
- Hasan, Hasan Ibrahim, *Tārīkh al-Islāmī wa al-Dīnī al-Tsaqāfi wa al-Ijtimā'ī*, Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriah, 1979.
- Idi, Ibnu Daqiq, *Tuhfah al-Labib fi Syarhi al-Taqrīb*, Riyadh: Dar Atlas, 2005.
- Ismail, Ibrahim bin, *Syarhu Ta'lim al-Muta'allim*, Cet. IV, Kairo: Dar al-Basoir, 2015.
- Ismail, Sya'ban Muhammad, *usul fiqh: Tarikhuhu wa rijaluhu*, Cet.I, (Riyadh: Dar al-Marakh, 1981).
- Ismanto, Jumari, dkk, *Peran Wanita Dalam Pembangunan Bangsa Menurut Islam*, (Solo: Mitra Media Pustaka, 2010).
- Jazuli, *Signifikasi Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Jumu'ah, Alī, *al-Mar'ah fi al-Hadārah al-Islāmiyyah*, Kairo: Dar al-Salam, 2015.
- , *Fatāwā al-Mar'ah al-Muslimah Wa Rudd 'Alā Shubhāt Haulā Qadāyā al-Mar'ah*, Kairo: Nahd Masr, 2010.
- Khafaji, Muhammad Abdul Mun'im, *al-Azhar fi Alfi 'Am*, Cet. II, (Kairo: Maktabah kuliyyah al-Azhar, 1988), III.
- Mahmud, Abdul Halim, *Fatāwā al-Imām Abdul Halīm Mahmūd*, Cet. V, Kairo: Dar al-Ma'ārid, tt., Jld. II.
- Muhammad bin Ahmad Syatiri, *Syarhu al-Yaquts al-Nafis*, Cet. I, Beirut-Lebanon: Dar Hawi, 1997, Jld. III.
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita Dalam Al-Qur'an*, Ter. Yaziar Radianti: Qur'an and Women, Kuala Lumpur: Fajar Bakti SDN, 1994.
- Musiri, Abdul Wahab al-, *Qadiyyatul Mar'ah Baina at-Tahrir Wa at-Tamarkuz Haula Untsa*, Cet. II, (Giza: Nahdatu misr, 2010).
- Qanuji, Muhammad Siddiq Hasan Khan, *Husnu al-Uswah Bima Tsabata Min Allah wa Rasulihi Fi Niswah*, Cet. II, Beirut: Muassasah Risalah, 1981.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi Iqtishad al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001).

- , *Fatawa Mu'āsirah*, Cet. III, Mesir: Dar al-Wafa, 1994, II.
- , *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Razi, Fakhruddin Muhammad ar-, *al-Mahsul fi Ilm Usul Fiqh*, (Kairo: Muassasah Risalah, tt.), jld. I.
- Sa'di, Abdurrahman bin Nasir, *al-Qawaid wa al-Usul al-Jami'ah*, (Kairo: Maktabah Sunah, tt.).
- Sadalan, Sholeh bin Ghanim, *al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kubra wa ma Yatafarro'u 'Anha*, Riyadh: Dar Balnasiyah, 1917H/1996M.
- Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Usul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009).
- Samrāni, As'ad, *al-Mar'āh fi al-Tārikh wa al-Sharī'ah*, Beirut: Dar Nafais, 1989.
- Shaqar, Atīyyah, *Fatāwā wa Ahkām Li al-Mar'ati al-Muslimati*, Cet. Ke-III, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006).
- , *Mausu'ah Ahsanul Kalam Fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, Cet. I, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2011), V.
- , *Mausu'ah Ahsanul Kalam Fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, Cet. I, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2011), I.
- , *Mausu'ah al-Usrah Tahta Ri'ayah al-Islam: Huququ al-Zaujiyyah*, Cet. I, Kairo: Maktabah Wahbah, 2006, Jld. III.
- , *Mausū'ah Usrah tahtā ri'āyat al-Islām: al-Hijāb Baina al-Tasyrī' wa al-Ijtimā'*, Cet. I, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), Jld. II.
- , *Mausu'ah Usrah tahta ri'ayah al-Islam: Marahili Takwini al-Usrah*, Cet. I, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), I.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sibā'ī, Mustāfā, *al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qānūn*, Kairo: Dar Salam. 2010.
- Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman as-, *al-Asybah wa al-Nadzoir*, (Kairo: Isa Halabi, t.t.).
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli asy-, *"fiqh al-Mar'ah al-Muslimah"*, (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.).
- , *"al-Mar'ah wa ar-Rajul wa khusuma al-Islam*, (Kairo: Dar el-Nadwa, t.t.).
- , *al-fatāwā Kulla mā Yahimmuhu al-Muslim fi Hayātihi, wa Yaumihī wa ghaddihī*, Kairo: Maktabah Taufikiyyah, t.t.

- Syafa'at, Muchammad Ali, *Parlemen Bikameral, Studi Perbandingan di Amerika Serikat, perancis, Belanda, Inggris, Austria dan Indonesia*, Cet. I, Malang: UB Press., 2010.
- Syatibi, Abu Ishaq asy-, *al-muwafaqat fi Usul fiqh*, (Mesir: Maktabah Tijariah Kubra, tt.), Jld. IV.
- Umar, Nasarudin, *Argumen kesetaraan gender;perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999),
- Yanggo, Huzaemah T., *Fikih Perempuan Kontemporer*, Cet. I, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2021).
- , *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul Fiqh*, (Kairo: Dar Fikr Arabi, 2015).
- Zahrani, Marzuq bin Hiyaz, *Huququ al-Mar'ah fi Dhau'I al-Kitab wa al-Sunnah*, Madinah Munawwarah: Maktabah Malik Fahd, 2000.
- Zaidan, Abdul Karim, *al-Madhul Li Dirasati asy-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut-Lebanon: Muassasah Risalah, 2005).
- Zainuddin, *al-Asybah wa al-Nadzair*, Cet. I, Damaskus: Dar Fikr, 1983.
- Zarkasyi, Badrudin Abu Abdillah Muhammad, *Bahru al-Muhit fi Usul Fiqh*, Cet.II, (Mesir: Dar Shofwah, 1992), jld. I.
- Zarqa, Musthafa Ahmad, *Syarhu Qawaid al-Fiqhiyyah*, Cet. II, (Damaskus: Dar Qalam, 1989).
- Zuhaili, Muhammad, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tatbiqiha fi al-Madzahibi al-Arba'ah*, Cet. I, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006, Jld. I.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Wajiz fi Usul Fiqh*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1999).
- , *Usul al-fiqh al-Islami*, Cet. I, (Suriah: Dar Fikr, 1986), jld.I.
- , *Usul al-Fiqh al-Islami*, Cet. I,(Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), jld. II.
- , *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Suriah-Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).

D. Jurnal

- Aini, Noryamin, *Gender Dalam Diskursus Keislaman: Relasi Gender Dalam Pemikiran Fiqh*, Jurnal Refleksi, Vol. III, No. 2, 2001.
- Ambarwati, Amiroh, "Tenaga kerja Wanita Dalam Perspektif Islam," Jurnal; MUWAZAH, Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 2009.

- Amelia, Laudita Frida dan Rahmatika Kurnia Ramadhani, “*Dinamika Konflik Peran Ganda dan Psychological Distress Pada Wanita Karir*”, Jurnal Acta Psychologia, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Fadhlurrahman, M. Bintang, dkk., *Kajian Kesalingan: Emansipasi Laki-laki dan Perempuan di Ranah Publik Pada Era Kontemporer Dalam Perspektif al-Qur’an*, Jurnal Riset Agama, Vol. 2, No. 1, April 2022.
- Firdaus, Happy Wahyu, *Interpretasi Eksotisme Perempuan Dalam Penciptaan Seni Grafis*, Jurnal: Kusa Lawa, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Hasunah, Arif Izudin Hamid, *Manāhij al-Ijtihād al-Fiqh al-Mu’āsir*, Disertasi Pasca Sarjana Fiqih dan Usul Fiqih, (Yordania: Perpustakaan Universitas Yordania, 2005).
- Ibrahim, Abdu As-Shamad bin haj, “*’amal al-Mar’ah fi Fiqhi al-Islami qanun amal Thailand*”, Jurnal KIAS(Kolej Universiti Islam Antarbangsa Sultan Ismail Petra)Vol. 10, No. 01, 2015.
- Jihad, Suryani, “*Fitrah Seorang Perempuan Terhadap Karir, Rumah Tangga dan Pendidikan*”, Jurnal; An-Nisa’, Vol. 11, No. 01, Januari 2018.
- Karimuddin dan Afrizal, “*Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi’i*”, MEDIA SYARIAH: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 23, No. 1, 2021.
- Latifa, Septiana, “*Wanita Karier Dalam Perspektif Pendidikan Islam*,” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Maimun, “*Wanita pengusaha Era Kontemporer Menurut Perperspektif Hukum Islam*,” ASAS, Vol. 3, No. 1, Januari 2011.
- Maleha, Nova Yanti, “*Pemikiran Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir*,” An Nisa’a; Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 13. No. 01, Juni 2018.
- Mirawati, Lia, “*Wanita Karier Dalam Perspektif al-Qur’an*,” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2015.
- Nasution, Henny Syafriana, *Wanita Bekerja Dalam Pemikiran Islam*, Jurnal: al-Mufida, Vol. II, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Nazar, Taufik Hidayat, *Fatwa Aṭṭiyah Ṣaqar(Pemikiran Tokoh Hukum Islam Mesir)*, Hadharah: Jurnal Keislaman dan Peradaban, Vol. 12, No. 1, Juni 2018.
- Paris, Rasna, “*Pemikiran Tokoh Agama Sulawesi Selatan Tentang Wanita Karier yang Berstatus Rumah Tangga*”, Tesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

- Prameswari, dkk., *Feminisme Eksistensial Simone de Beauvoir: Perjuangan Perempuan di Ranah Domestik*, Jurnal Ilmiah Sosiologi, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Sada, Heru Juabdin, *Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Al-Tazkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8, No. II, 2017.
- Sulaiman, Kamilah Khalil Muhammad, *“huquq al-mar’ah fi al-‘amal baina qanuni al-amali al-falistini wa mathalibu al-jam’iyyati an-niswiyyati al-mutha’aliqati bi al-‘amali min wijhati nadari al-Islami”*, Tesis Universitas al-Quds, Palestina, 2018.
- Suwaryo, Utang, *Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan*, Jurnal: *Governance*, Vol. 01, No. 01, November 2010.
- Syit, Amal Muhammad Ali asy-, *“al-In’ikashat al-Iqtishodiyah wa al-Ijtima’iyyah al-Mu’atsirah ‘ala Dukhuli al-Mar’ah Suqu al-Amali al-Misri”*, Jurnal: *Kulliyat khidmah al-ijtima’iyyah li ad-dirasat wa al-buhuts al-ijtima’iyyah*, Vol. 1, No. 18, 2020.
- Zubeir, Rusdi, *Gender Dalam Perspektif Islam*, jurnal An-Nisa, Vol. 7, No. 2, desember 2012.

E. Lain-lain

- Badan Pusat Statistik (BPS), *“Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2019-2021”*, <https://www.bps.go.id/indicator/6/1170/1/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html>, akses 26 September 2022.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Echols, Jhom M. dan Hasan syadili, *Kamus Inggris-Arab*, (Jakarta: Gramedia, 1993).
- <https://gaya.tempo.co/read/1081716/hari-kartini-43-persen-perempuan-berhasil-di-dunia-karir>. Akses 15 Desember 2022.
- <https://www.bps.go.id/indicator/6/1170/1/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html>. Akses 15 Desember 2022.
- Kaskus, *“Wanita karir Indonesia Terbanyak Keenam di Dunia”*, <https://www.kaskus.co.id/thread/56e1653d529a45686d8b456a/wanita-karir-indonesia-terbanyak-nomer-enam-di-dunia/>, akses 26 September 2022.
- Moelyono, Anton M., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-II, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989).